

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijalankan secara komprehensif dan berorientasi pada pemulihan, bukan pemidanaan, dengan menempatkan pengguna narkotika sebagai individu yang membutuhkan pelayanan medis dan psiko-sosial. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari asesmen terpadu oleh tim multidisipliner, penentuan jenis layanan rawat jalan atau rawat inap berdasarkan kondisi klien, hingga pemberian terapi medis, konseling adiksi, terapi kelompok, psikoedukasi, pembinaan karakter, terapi okupasional, dan pendekatan spiritual yang terintegrasi. Selain itu, keterlibatan keluarga, program *after care*, monitoring dan evaluasi internal, serta kerja sama dengan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pemulihan dan mencegah *relapse*. Meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya dan stigma masyarakat, secara keseluruhan pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Tuban telah sesuai dengan Standar Nasional Rehabilitasi dan mencerminkan upaya nyata negara dalam menjamin hak pemulihan bagi pengguna narkotika agar mampu kembali berfungsi secara sehat, mandiri, dan

produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban dalam mewujudkan tujuan pemulihan dan pencegahan *relapse* secara umum tergolong cukup efektif dalam mewujudkan tujuan pemulihan dan pencegahan *relapse* sebagaimana amanat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang tercermin dari keberhasilan asesmen awal yang tepat, perubahan perilaku klien selama program, meningkatnya kemampuan pengendalian diri, stabilitas emosional, serta kembalinya klien pada peran dan aktivitas sosial yang produktif. Efektivitas ini didukung oleh metode terapi yang komprehensif, komitmen dan motivasi internal klien, keterlibatan keluarga, serta keberadaan program *after care* sebagai pendampingan lanjutan untuk menekan risiko kekambuhan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama stigma masyarakat, lingkungan sosial yang berisiko, serta rendahnya kesadaran dan komitmen sebagian klien. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program *after care*, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas tenaga rehabilitasi, pelibatan aktif keluarga dan masyarakat, serta kampanye anti-stigma secara berkelanjutan agar hasil rehabilitasi di BNNK Tuban dapat semakin optimal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan program rehabilitasi, khususnya pada

aspek *after care*, melalui monitoring yang lebih intensif dan pendampingan jangka panjang bagi klien pascarehabilitasi.

2. Bagi keluarga dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan sosial kepada mantan pengguna narkoba tanpa stigma dan diskriminasi.
3. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, disarankan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah desa, dunia usaha, dan lembaga sosial, dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi klien pascarehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- , 2012, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative Justice*, Mandar Maju, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1994, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., & Donnelly, James H., 2012, *Organizations: Behavior, Structure, Processes*, McGraw-Hill, New York.
- Hamzah, Andi, 2019, *Narkotika dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1994, *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2014, *Dimensi Religi dalam Praktik Psikiatri dan Psikologi*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- , 2016, *NAPZA dan Kesehatan Mental*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- , 2016, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Lexy J, Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

- , 2018, *Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- , Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sarwono, Sarlito W, 2010, *Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2015, *Psikologi Penyalahgunaan Narkoba*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Zehr, Howard, 2014, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika untuk Ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Program P4GN, 2021.

C. Jurnal Ilmiah

Anggraeni, Hardiyati Budi, 2024, "*Bocah 17 Tahun Sudah Pakai Sabu*,

- Data BNNK Tuban: 28 Penyintas Rawat Jalan, 2 Rehabilitasi*", Radar Tuban.
- Astuti Handayani Tri, 2020, "*Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba*", JUSTITIABLE, Vol. 3 No. 1.
- Hidayat S, 2022, "*Kebijakan Rehabilitasi Narkotika dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22 No. 4.
- Nuraini D, Harahap E, 2022, "*Stigma Sosial terhadap Mantan Pecandu Narkotika: Tantangan Rehabilitasi Sosial*", Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 17 No. 1.
- Yulia R, 2019, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 3.

D. Laporan Resmi dan Dokumen Pemerintah

- Badan Narkotika Nasional & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2023, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*, BNN & LIPI, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi Penyalah Guna Narkotika*, BNN RI, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Nasional Rehabilitasi Narkotika*, BNN RI, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020, *Standar Nasional Rehabilitasi Narkotika*, BNN RI, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020, *Buku Pedoman Rehabilitasi Narkotika*, BNN RI, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, *Pedoman Teknis Penyusunan Program Rehabilitasi Narkotika*, BNN RI, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis*, BNN RI, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial*, BNN RI, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, *Petunjuk Teknis Pascarehabilitasi*, BNN RI, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika*, BNN RI, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, *Evaluasi Program Rehabilitasi*, BNN RI, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, 2023, *Profil Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*, BNNP Jawa Timur, Surabaya.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, 2023, *Laporan Tahunan BNN Kabupaten Tuban Tahun 2023*, Tuban.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, 2024, *Laporan Tahunan Bidang Rehabilitasi Tahun 2023*, BNNK Tuban, Tuban.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, 2024, *Laporan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Tahun 2023*, BNNK Tuban, Tuban.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2022, *World Drug Report*, United Nations, Vienna.

E. Website

Yolency, 2024, “Sat Resnarkoba Polres Tuban Sukses Ungkap 86 Kasus di 2023, Ini Target di 2024.” *tubankab.go.id*. 03 Januari 2024, Diakses 18 Oktober 2025, dari <https://tubankab.go.id/entry/sat-resnarkoba-polres-tuban-sukses-ungkap-86-kasus-di-2023-ini-target-di-2024>.

Hardiyati Budi Anggraeni, 2024, “Bocah 17 Tahun Sudah Pakai Sabu, Data BNNK Tuban: 28 Penyintas Rawat Jalan, 2 Rehabilitasi.” *radartuban.jawapos.com*. 04 November 2024, Diakses 18 Oktober 2025, dari <https://radartuban.jawapos.com/daerah/865271240/bocah-17-tahun-sudah-pakai-sabu-data-bnnk-tuban-28-penyintas-rawat-jalan-2-rehabilitasi>

F. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Meilina Yuhanitha Dewi, AMKL, Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, pada tanggal 18 November 2025 dan 28 November 2025.